

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING MOBIL PADA PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE RANTAU PRAPAT

Penelitian ini mengetengahkan pembahasan tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan leasing mobil dengan mengadakan penelitian pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat. Hal yang menarik lainnya dalam mengkaji aspek hukum perjanjian pembiayaan Di PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat adalah masalah wanprestasi dan juga masalah *overmach*. Tentunya kedua masalah tersebut adalah masalah yang berhubungan dengan hukum perjanjian. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, bagaimanakah penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena itu difokuskan pada penelaah hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan leasing.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, adalah Bank dan Konsumen/debitur dalam perjanjian kredit yang disertai Surat Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia dengan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, sebagai penyalur kredit yang diberikan oleh Bank, sehingga dalam hal ini bertindak sebagai wakil/perantara dari Bank dan disebut sebagai kreditur sekaligus sebagai penanggung, oleh karenanya tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian leasing. Penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat pada kasus-kasus yang berhubungan dengan wanprestasi berupa penarikan objek leasing. Apabila objek leasing tidak diketahui keberadaannya maka pihak PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat melakukan proses pelaporan ke kepolisian dengan dasar penggelapan. Bahwa perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dalam UUJF dan perlindungan hukum terhadap debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan, Leasing

ABSTRACT

FINANCING AGREEMENT LEGAL ASPECTS OF CAR LEASING IN. FLOWER 88 MULTI FINANCE Rantau Prapat

This study explores the discussion of the legal aspects of car leasing financing agreement with the conduct of research at PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat. The other interesting point in studying the legal aspects of financing agreements in the PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat is a problem and also the problem overmach default. Of course, both of these issues are issues relating to the law of contract. The problem posed is how the legal relationship of the parties in a lease financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat, how solving problems that arise as a result of default by the debtor in the execution of the financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat and how legal protection for the parties to a lease financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat.

This study is a descriptive type of analysis by using a normative approach therefore focuses on the normative legal reviewers' legislation relating to finance lease agreements.

The results of research and discussion to explain the legal relationship of the parties in a lease financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat, is Bank and Consumer / debtor in a credit agreement which accompanied Promissory Notes With Guarantee Delivery By Fiduciary with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat, as dealer loans granted by the Bank, so that in this case acts as a representative / agent of the Bank and is referred to as the creditor as well as the agency, therefore can not be said to be a leasing agreement. Resolution of issues that arise as a result of default by the debtor in the execution of the financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat done by deliberation and consensus in cases of default relating to a withdrawal of the lease object. If the leasing object is not known to exist then the PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat make the process of reporting to the police on the basis of fraud. That the existing legal protection in the credit agreement between PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat as creditor and debtor are very weak. At the creditors in the event of default by the debtor, very difficult for creditors to execute the object of the agreement, because in addition to the mechanism of the agreement made no notarial, also no assurance mechanism in accordance with the procedures in UUJF and legal protection of the debtor only contained in the insurance contract held by PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Keywords: Agreement, Financing, Leasing